

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hukuman. Dalam hukum ini terdapat beberapa anggapan, diantaranya adanya anggapan yang mengatakan hukum ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern dikarenakan hukuman ini dianggap hanya berlaku pada zaman Rasul.

Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran Orientalis Barat pada umumnya, yang mengatakan hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya.

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik merupakan *jinayah* dalam istilah hukum pidana Islam.¹

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik Dalam Negeri merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas Negara dan bahkan merupakan "lembaga moral" yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 11.

Dalam hukum pidana kita akan mengenal dua bentuk balasan (*jazâ*) bagi pelaku tindak pidana, yang pertama adalah hukuman dan yang kedua adalah tindakan-tindakan preventif atau rehabilitasi. Dari statement dapat kita ketahui bahwa hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminil dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu ketika kita sepakati bahwa para kriminil dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya merupakan objek dari pertanggungjawaban pidana (*al-mas'ûliyah al-jinâ'iyah*) maka ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, ini mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku ini. Itu karena tindakan pidana yang berupa pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma di masyarakat dan yang telah adanya keresahan di masyarakat, mengharuskan tunduknya pelaku kejahatan terhadap hukuman. Karena merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima apabila pelaku kejahatan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat sembari menebar kerusakan tanpa adanya halangan. Ini di satu sisi, sedangkan di sisi lain agar kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman hidup masyarakat dapat ditegakkan dan dihormati masyarakat maka harus ada hukuman bagi yang melanggar kaidah-kaidah hukum ini.

Namun demikian bagaimana halnya dengan kejahatan yang tidak pernah dimaksudkan, seperti akibat dari kelalaian, kealpaan, apakah memang pelakunya akan dikenai sanksi, walaupun iya bagaimana hukum kita mengaturnya, apalagi kejahatan atau tindak pidana karena kelalaian atau kealpaan ini menyebabkan seseorang luka berat, bahkan sampai pada menyebabkan kematian.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima (5) macam yaitu:

- 1) *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
- 2) *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada, tapi tak bisa berfungsi) misalnya membuat korban tuli, buta, bisu dan sebagainya.
- 3) *As-Syajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- 4) *Al-Jarh*, Yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
- 5) Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.²

Tindak pidana yang erat kaitannya dengan Pasal 360 KUHP mengakibatkan orang lain luka berat karena kealpaannya, dalam istilah fiqh jinayah dikenal dengan *al-jarh* yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada. Dan tindak pidana pelukaan ini lebih dikhususkan kembali pada kategori *al-khata'* yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan atau tidak disengaja.

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i*, Cetakan 11, juz II, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1992, hlm. 205-207.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian tentang " **SANKSI BAGI PELAKU *AL-JARH AL-KHATA'* MENURUT FIQH JINAYAH DAN PASAL 360 KUHP** "

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku *al-jarh al-khata'* menurut Fiqh Jinayah dan pelukaan berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP ?
2. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara *al-jarh al-khata'* menurut fiqh jinayah dan luka berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku *al-jarh al-khata'* menurut Fiqh Jinayah dan pelukaan berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara *al-jarh al-khata'* menurut fiqh jinayah dan luka berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP.

D. Kerangka Pemikiran

Mayers merumuskan bahwa hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah dan penilaian yang berhubungan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya.³

Hukum diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkenaan dengan masalah individu, kelompok masyarakat, maupun suatu lembaga. Dan hukum juga merupakan bentuk perumusan kehendak nilai, dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran.⁴

Hukum pidana pada dasarnya merupakan himpunan dari kepentingan individu-individu yang masing-masing berdiri secara pribadi juga. Jadi dalam hukum pidana itu mengatur kepentingan umum yang sekaligus menjamin pula kepentingan pribadi atau individu.⁵

Dalam arti obyektif, hukum pidana *ius poenale* yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.⁶

Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana.

Hal tersebut berkaitan dengan asas dalam hukum pidana yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin ke dalam

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 12.

⁴ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1998, hlm. 12.

⁵ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984, hlm. 13.

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika, 1995, hlm. 22.

bahasa Indonesia kata demi kata dengan "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".⁷ Dan tindak pidana luka berat akibat kelalaian jelas-jelas melanggar Pasal 360 KUHP, adapun bunyi pasal 360 KUHP, dikatakan :

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- 2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 4.500.

Isi pasal ini hampir sama dengan pasal 359 KUHP, bedanya hanya bahwa akibat dari Pasal 359 adalah "mati" orang, sedang akibat dalam Pasal 360 adalah :

- a. Luka berat, dapat kita lihat pada Pasal 90 KUHP, luka berat berarti :
 - (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - (3) Kehilangan salah satu panca indera;
 - (4) Mendapat cacat berat (*verminking*);
 - (5) Menderita sakit lumpuh;
 - (6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
 - (7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.⁸
- b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit (*ziek* bukan *pijn*) atau terhalang pekerjaan sehari-hari, dapat dilihat pada Pasal 352 KUHP :
 - (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1991, hlm. 27.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 36-37.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹

Karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan (tidak "ziek", dan tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari), dikenakan Pasal ini.¹⁰ Sebagai syarat dapat dipidananya kesalahan selalu dianggap ada kalau telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus kalau terbukti lain. Dalam hal ini kesalahan dapat diartikan sebagai dapat dicela atau lebih cermat sebagai "sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang". Tetapi kesalahan juga tampak sebagai bagian dari delik (*culpa* / kealpaan) dalam beberapa kejahatan dan pelanggaran, yang dalam teori hukum pidana dikenai suatu asas yang mengatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen strafzonder schuld*) jika demikian, maka pengertian kesalahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk kealpaan (*culpa*):

1. Bentuk kealpaan *conscious*, adalah kealpaan yang disadari, sembrono (*roekeloos*); lalai (*onachtzaam*), (tidak acuh) yaitu orang sadar akan risiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
2. Bentuk kealpaan *unconscious*, adalah kealpaan yang kurang disadari, kurang berpikir (*onnadenkend*), lengah (*onoplettend*) yaitu orang seyogyanya harus sadar akan resiko (tetapi tidak demikian).

Perbedaan delik kulpa, adalah menimbulkan akibat ditentukan dapat dipidana, delik kulpa yang berbuat dan tidak berhati-hati merupakan titik tolak

⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 248-249.

dari kategori bentuk kealpaan *conscious*, apabila ada akibat yang dilarang maka dapat dikatakan telah dilakukan delik kulpa-akibat.

Ajaran Islam meletakkan hukum pidana Islam sebagai obat terhadap masyarakat yang sedang sakit, setidaknya mengurangi penyakit masyarakat. Caranya dengan melakukan dan menyebarkan yang ma'ruf di satu sisi dan di sisi lain mencegah dengan memberikan sanksi kepada yang melakukan kemunkaran. Disinilah letak hukum pidana Islam yang di kalangan ulama termasuk *sad al-dari'at*, suatu upaya menutup jalan kepada kejahatan, agar tercapai *maqâshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), yaitu :

1. *Hifdzh al-din* (memelihara agama)
2. *Hifdzh al-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdzh al-'aqli* (memelihara akal)
4. *Hifdzh al-nashl* (memelihara keturunan)
5. *Hifdzh al-mâl* (memelihara harta)
6. *Hifdzh al-ummah* (memelihara umat)

Tercapainya tujuan dari kaidah hal ini, maka bisa tercapai kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan harapan terakhir mencapai ridha Allah SWT.¹¹

Konsep di atas digolongkan kepada tujuan hukum Islam yang bersifat primer, yaitu tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia

¹¹ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 237.

apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.¹²

Untuk menciptakan kehidupan maslahat maka apabila tingkat kemadharatan sudah sangat mendesak untuk adanya kejelasan hukum atau sanksi mengenai suatu perbuatan. Atau dalam konsep hukum Islam dikenal dengan (*al-mashlahah al-qath'iyah*) yaitu kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia baik perorangan maupun kolektif.¹³

Hakikat prinsip hukum Islam terhadap suatu perbuatan dikenal prinsip keadilan, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan system hukumnya, konsep keadilan ini meliputi berbagai hubungan, baik hubungan antara individu dengan masyarakatnya, hubungan individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.¹⁴

Istilah tindak pidana dalam fiqh jinayah bias disejajarkan dengan jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*. Seperti halnya kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif atau pasif.

Bisa disimpulkan, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Universitas Islam Negeri, 1995, hlm. 101.

¹³ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.¹⁵

Hukum Islam menetapkan terhadap suatu perbuatan dikatakan termasuk dalam jarimah apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur atau rukun sebagai berikut :

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-rukn al-syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan "unsur materil" (*al-rukn al-madhi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf* sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan "unsur moral" (*al-rukn al-adaby*).

Di dalam hukum pidana Islam, aspek keyakinan (dosa dan pahala), aspek moral, apa yang baik dan buruk, aspek latar belakang terjadinya suatu kejahatan, serta sanksi yang memiliki daya preventif dan represif, menjadi suatu kesatuan yang utuh di dalam mencapai keadilan.

Sebagai salah satu syari'ah yang mengkhususkan diri pada bidang kepidanaan, Fiqh Jinayah mempunyai karakteristik tersendiri, terutama dalam memandang suatu kejahatan. Menurut syari'at kejahatan pada prinsipnya adalah

¹⁵ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 14.

pelanggaran akhlak. Oleh karena itu, syari'at Islam memandang pelanggaran akhlak sebagai suatu kejahatan-bahkan sebelum diketahui adanya kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran ahlak tersebut. Hal ini karena kerugian yang diderita, baik perseorangan maupun masyarakat bersumber dari keburukan akhlak atau pelaku kejahatan itu sendiri.

Secara bahasa, kata *jinâyât* adalah bentuk jama' dari kata *jinâyah* yang berasal dari *janâ dzanba yajnihi jinâyatan* yang berarti melakukan dosa. Sekalipun *isim masdhar* (kata dasar), kata *jinâyah* dijama'kan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak.

Menurut istilah syar'i, kata *jinâyah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash* atau membayar *diyat*. Berikut firman Allah SWT mengenai hal ini, QS:Al-Baqarah ayat 178-179 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ
وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّى إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
رَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِكُمْ فَهَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."¹⁶

QS.Al-maidah ayat 45 :

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن
تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
الظالمون

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."¹⁷

QS.An-Nisa ayat 92 :

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان
عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم
و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم

¹⁶ Socnarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 43-44.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

يُجِدُ فِصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعِينَ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁸

Khata' artinya keliru atau tersalah, perbuatan yang dilakukan bukan atas keinginan dan sama sekali tidak diharapkan terjadi; terjadinya suatu perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelakunya. Lawannya adalah perbuatan sengaja, yakni suatu perbuatan yang dilakukan atas dorongan atau keinginan hati dan pelakunya mengharap sesuatu dari perbuatan itu. Dalam fiqh, *khata'* erat kaitannya dengan niat (*qasd*) atau keinginan (*irâdat*).¹⁹

Dalam pembahasan tindak pidana terhadap selain jiwa yang disengaja ataupun tidak disengaja, dijelaskan dalam kitab *At-Tasyri' Al-Jina'i* bahwa *al-khata'*; pelaku tindak pidana melakukannya tanpa adanya maksud permusuhan / kelaliman.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 910.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 204.

Hukuman bagi tindak pidana terhadap selain jiwa terbagi pada 3 (tiga)

bagian :

1. Hukuman bagi tindak pidana selain jiwa sengaja.
2. Hukuman bagi tindak pidana selain jiwa semi sengaja.
3. Hukuman bagi tindak pidana selain jiwa tidak sengaja.²¹

Al-Jarh; pelukaan terhadap seluruh anggota badan kecuali kepala dan wajah. *Al-Jarh* dibagi pada 2 (dua) bagian :

1. *Jâifah*; pelukaan yang mengenai rongga dada dan rongga perut, sama seperti pelukaan terhadap dada, perut, punggung, janin, dua buah pelir, dubur dan tenggorokan.
2. *Ghair Jâifah*; yang tidak termasuk dalam kategori *jâifah*, yang tidak sampai pada bagian dalam.²²

Hukuman atas tindak pidana terhadap selain jiwa karena kesalahan / tidak disengaja adalah *diyat* atau *al-irsy* yang dimaksud adalah lebih sedikit daripada *diyat*, tidak ada hukuman pengganti yang lain.²³

Sedangkan dalam fiqh jinayah tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *jarimah diyat*. *Diyat* dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja.²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 211.

²² *Ibid.*, hlm. 207.

²³ Wahbah Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, VI, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 360.

²⁴ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 133.

Untuk penganiayaan tidak sengaja, menurut Ahmad Hanafi, Rasulullah SAW telah menetapkan batas-batas hukum *diyat*. Pertimbangannya dilihat pada anggota badan korban. Bagi anggota badan yang terdiri atas pasangan, maka bagi pelaku yang menghilangkan salah satunya dikenakan *diyat* tidak lengkap atau separuh *diyat*, yaitu 50 ekor unta. Adapun bagi pelaku yang menghilangkan anggota badan yang hanya terdapat satu dalam tubuh, dikenai *diyat* lengkap, yaitu 100 ekor unta. Termasuk di dalamnya adalah hukuman *diyat* yang berkaitan dengan menghilangkan fungsi anggota badan, walaupun badannya tidak hilang, misalnya menghilangkan fungsi pendengaran, atau penglihatan, dan lain-lain.²⁵

Apabila seseorang merusak anggota tubuh orang lain, baik yang tunggal maupun yang ganda, maka wajib membayar *diyat* secara sempurna. Tapi manakala salah satu dari anggota tubuh yang ganda dirusak, maka ia hanya wajib membayar separuh *diyat*.

Pada setiap penelitian adalah suatu keharusan untuk menentukan langkah-langkah penelitian serta metode yang dipakai dalam penelitian. Hal ini sangat membantu untuk mengefektifkan pembahasan selanjutnya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶ Khususnya tentang sanksi bagi pelaku *Al-Jarh Al-Khata'* menurut fiqh jinayah dan luka berat karena kealpaan menurut pasal 360 KUHP.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan.²⁷ Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah sanksi bagi pelaku *al-jarh al-khata'* menurut Fiqh Jinayah dan pelanggaran berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP serta persamaan dan perbedaan antara *al-jarh al-khata'* menurut fiqh jinayah dan luka berat karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer diantaranya adalah :

1. Kitab *At-Tasyri' Al-Jinai* karangan Abdul Qadir Audah.
2. Kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily.
3. KUHP oleh R Soesilo.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, UGM University Press, 1998, hlm. 63.

²⁷ *Ibid.*

Sedangkan data sekundernya diperoleh, diantaranya :

1. Buku Fiqh Jinayah karangan Atjep Dzajuli.
2. Buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich.
3. Buku Asas-Asas Hukum Pidana karangan Moeljatno.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Menganalisis data-data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.
- b. Mengklasifikasikan data, baik data primer maupun data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah, sesuai permasalahan yang diajukan.
- c. Menganalisis komparasi antara hukuman yang dikenakan terhadap kasus *Al-Jarh Al-Khata* oleh Fiqh Jinayah dan luka berat karena kealpaan oleh KUHP.
- d. Menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diajukan guna meraih tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian ini.